



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmpmsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0249/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB BINTANG TERANG

Alamat : RT. 006 RW. 003, Dsn. Putukrejo, Ds.
Putukrejo, Kec. Loceret
Nama Ketua : Dianita Yendaka Prasetya, S.Pd
NPSN : 69818134
NPWP : 962391413655000
Status Akreditasi : C
Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Putukrejo
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 01 Agustus 2009
No. Akta Notaris : 213
No. Akta Kemenkumham : AHU-00222136.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha : 0105250021538
Nomor KBLI : 85133

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **31 Juli 2025** sampai dengan **31 Juli 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peninggal.